



PENETAPAN

Nomor 1204/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUNG SUHENDRA. Tempat / Tgl. Lahir Segedong, 7 November 1967. Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia. N.I.K : 3674020711670002. Alamat Lesbelles Maisons M.7, RT. 002/ RW. 018, Kel/Ds. Pondok Jagung Kec. Serpong Tangerang Selatan – Jakarta /Jl. Raya Sunset Road Perum. Sunset Garden Kav C9 Badung – Bali 80361, dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada MADE RAKA DWI PUTRA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari “Kantor Hukum MADE RAKA & PARTNERS” beralamat Kantor di Jalan Setiabudi, No. 18, Kota Denpasar – Bali Telp (081934354194) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 September 2024, Reg No. 3788/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai; **PENGGUGAT:**

M e l a w a n ‘

FONNY ROSLIAWATI NERCHAN Tempat/Tgl. Lahir Ujung Pandang, 19 Januari 1969. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Kewarganegaraan Indonesia. N.I.K: 5103056001690012. Alamat: Jl. Danau Buyan No. 34 Link. Taman Griya Jimbaran, Kel / Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung – Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1204/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Cabut Gugatan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1204/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 September 2024, Kuasa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PN Dps tertanggal 30 September 2024 dan menyatakan bahwa hendak mencabut gugatannya yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 September 2024 dengan register perkara Nomor : 1204/Pdt.G/2024/PN Dps, dengan alasan karena sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan dan dalam ketentuan Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PN Dps beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PN Dps, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan tersebut, dari register induk perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Cabut Gugatan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 1204/Pdt.G/2024/PN Dps, oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan register nomor 1204/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 12 September 2024, telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 1204/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 12 September 2024, dari register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., M.H. dan I Ketut Suarta, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1204/Pdt.G/2024 /PN Dps tanggal 12 September 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.,

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn

t.t.d.

Ni Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Cabut Gugatan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	
.....	Rp 30.000,00	
2.	Biaya Proses.....	
.....	Rp 100.000,00	
3.	Biaya Panggilan.....	
.....	Rp. 16.000,00	
4.	Biaya Penggandaan	
berkas.....	Rp 40.000,00	
5.	Biaya PNBP.....	
.....	Rp 20.000,00	
6.	Biaya Redaksi.....	
.....	Rp 10.000,00	
7.	Biaya Meterai	
.....	Rp 10.000,00	
Jumlah		Rp.226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);